



PENETAPAN

Nomor 2773/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Bojonegoro;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 23 Desember 2024, Penggugat mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2773/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 23 Desember 2024, dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 1997 yang tercatat dengan kutipan akta nikah No. 262/43/VIII/1997 yang terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak rejo Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat awal pernikahan bulan Agustus 1997 sampai April 2018 berarti selama 20 Tahun 8 bulan dan telah rukun sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan bersatus Jejaka;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2773/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama **Fitria Ulfa** Perempuan (24 Tahun) sudah menikah dan Ikut suaminya;
5. Bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Masalah Ekonomi dan Tergugat hanya untuk memenuhi kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan keluarga. Sehingga terjadi percekcoan dan pertengkaraan. Tergugat ketika marah selalu berkata-kata kotor,dan Tergugat selingkuh dengan Perempuan yang berasal dari desa Krejen Kecamatan Purwosari dan Penggugat tidak di kasih nafkah selama 10 Tahun;
 - c. Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2020 sampai sekarang tidak ada hubungan suami istri baik lahir maupun batin.
 - d. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, maka sejak Bulan April tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang berarti 3 Tahun 9 bulan, dan Penggugat Pulang kerumah orang tuanya di Dusun Kedungbanteng Desa Mulyorejo (antara Tergugat dan Pengugat satu desa Beda Rumah)
 - e. Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin.
6. Bahwa menghadapi tindakan Tergugat tersebut diatas, sebelumnya Penggugat selalu bersikap mengalah, namun Penggugat tidak tahan menghadapi kondisi rumah tangga yang tidak ada kedamaian dan ketentraman.
7. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2773/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir dan batin yang satu pada yang lain (Pasal 33 Undang-undang No. 01 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud

8. Bahwa perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi psikologi Penggugat yang lebih buruk perlu adanya penyelesaian dengan segera
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan Cerai Gugat pada Tergugat sesuai dengan Pasal 19 PP No. 09 Tahun 1975.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Sidi Binti Kasmidin**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Mebebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Barno, S.H., M.H., Advokat/ penasehat hukum pada Kantor BARNO ANJAS BETRAND SURYONEGORO, S.H, M.H & Rekan yang berkantor di Jalan Hartono No. 1 Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dengan domisili elektronik di Barnopengacara@gmail.com .berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 990/Kuasa/12/2024, tanggal 23 Desember 2024, setelah diperiksa, Surat Kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;



Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan terhadap upaya perdamaian tersebut, Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Barno, S.H., M.H., Advokat/ penasehat hukum pada Kantor BARNO ANJAS BETRAND SURYONEGORO, S.H, M.H & Rekan yang berkantor di Jalan Hartono No. 1 Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dengan domisili elektronik di Barnopengacara@gmail.com .berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 990/Kuasa/12/2024, tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karena itu, Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat akan mencabut perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2773/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah masalah ekonomi dan perselingkuhan Tergugat, tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak Penggugat, apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv, pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara, Nomor 2773/Pdt.G/2024/PA.Bjn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan 2 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Abd. Gani, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahzumi, M.H.** dan **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2773/Pdt.G/2024/PA.Bjn



pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dibantu **Muhammad Nafi', S.H, M.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	200.000,00

(Dua ratus ribu rupiah)